



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan penerimaan Negara yang dibagihasilkan kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk optimalisasi penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pihak yang berpotensi menjadi Wajib Pajak dan Wajib Pajak Terdaftar yang belum melakukan kewajiban pembayaran pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



- d. Penetapan langkah-langkah pengamanan target rencana penerimaan yang berkaitan dengan perkembangan realisasi penerimaan;
 - e. Monitoring dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, untuk mengukur efektivitas pengaruh pelaksanaan koordinasi terhadap rencana penerimaan/target dan realisasi penerimaan; dan
 - f. Laporan penerimaan.
- (3) Program kerja kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat kerja yang melibatkan unsur instansi terkait, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota.
- (4) Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk Tim Provinsi, dan Bupati/Walikota untuk Tim Kabupaten/Kota.
- (5) Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Dinas dan OPD Terkait, Dinas yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota, dan OPD Kabupaten/Kota, serta Kanwil DJP dan KPP.

Pasal 4

Program kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disusun paling lama bulan Agustus setiap tahunnya untuk dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya oleh OPD, OPD Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP.

Bagian Kedua

Penyertaan Program Kerja

Pasal 5

Penyusunan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ekstensifikasi:
 - 1. Kanwil DJP;
 - 2. KPP;
 - 3. Pemerintah Daerah:
 - a) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat;
 - b) Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat;
 - c) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat;
 - d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat;
 - e) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Barat;

3. Data kepemilikan restoran, meliputi nama restoran, alamat restoran, nama pemilik restoran, kapasitas pengunjung, jumlah karyawan, dan jumlah pajak restoran;
 4. Data usaha hiburan, meliputi nama usaha hiburan, alamat usaha hiburan, nama pemilik usaha hiburan, alamat pemilik usaha hiburan, jenis hiburan, dan jumlah pajak hiburan;
 5. Data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), memuat paling kurang nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan bangunan, alamat objek, nilai perolehan objek pajak, luas tanah dan/atau bangunan, tanggal transaksi, dan Nilai BPHTB;
 6. Data Surat Izin Usaha, paling kurang memuat nomor izin, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis usaha, nama pemilik, alamat pemilik, klasifikasi, modal, jumlah karyawan, dan masa berlaku;
 7. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), meliputi nomor izin, tanggal izin, nama pemohon, alamat pemohon, lokasi bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, fungsi/peruntukan bangunan, dan status tanah;
 8. Data Usaha Kecil Menengah (UKM)/Koperasi, meliputi Nama UKM/Koperasi, alamat UKM/Koperasi, kegiatan UKM/Koperasi, nama pengurus, alamat pengurus, badan hukum, jumlah anggota, dan NPWP;
 9. Data perusahaan yang berinvestasi Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, asal negara, sektor usaha, lokasi usaha, badan hukum, dan NPWP;
 10. Data Tenaga Kerja Asing (TKA), meliputi nama TKA, alamat/domisili TKA, jabatan TKA, kewarganegaraan, sektor usaha, lokasi usaha, dan NPWP cabang;
 11. Data Pemenang Lelang, pemilihan langsung dan penunjukan pengadaan barang dan jasa; dan
 12. Data Transaksi Harian (DTH) pemenang pada pengadaan barang dan jasa, pemotongan PPh Pasal 21.
- b. Data PPh OPDN dan PPh Pasal 21 pada Kanwil DJP dan KPP yang diperlukan Pemerintah Daerah, meliputi:

1. Data Rencana Penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan Realisasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap Kabupaten/Kota dan setiap Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat paling kurang nama perusahaan/Wajib Pajak, alamat perusahaan/Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak, dan rekapitulasi total rencana penerimaan;
 2. Data jumlah Wajib Pajak Terdaftar setiap Kabupaten/Kota dan setiap kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat paling kurang nama perusahaan/Wajib Pajak, alamat perusahaan/Wajib Pajak, rekapitulasi total Wajib Pajak Terdaftar, dan rekapitulasi total rencana penerimaan;
 3. Data jumlah Wajib Pajak Bayar setiap Kabupaten/Kota dan data jumlah Wajib Pajak Bayar PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, memuat paling kurang nama perusahaan yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan Wajib Bayar, rekapitulasi data Wajib Pajak Bayar, dan rekapitulasi total penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
 4. Data Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh OPDN dan PPh Pasal 21 berkaitan dengan pelepasan hak atas tanah dan bangunan, memuat paling kurang nama perusahaan/orang pribadi yang melakukan pembayaran, alamat perusahaan/Wajib Pajak/Wajib Pajak Bayar, dan Rekapitulasi Data Wajib Pajak Bayar; dan
 5. Data yang terdapat pada KPP yang memiliki lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota diminta dari KPP.
- (2) Rencana penggalian potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengumpulan dan pengolahan data, penetapan lokasi dan rencana inventarisasi, serta identifikasi potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak melalui kegiatan penyisiran Wajib Pajak.

BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja/kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan, meliputi:

- a.Keperluan dan kelengkapan pertukaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan informasi yang berkaitan dengan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - b.Kebutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, mencakup jenis dan mekanisme permintaan/penerimaan/penyaluran;
 - c.Inventarisasi dan monitoring potensi, realisasi penerimaan, untuk rencana penerimaan, penggalian potensi, dan pengamanan rencana penerimaan;
 - d.Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada Kanwil DJP dan KPP oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk surat menyurat, rapat persiapan, rapat teknis, rapat koordinasi, dan kunjungan lapangan/monitoring antara lain berupa penyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- (3) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten/Kota tetap melaksanakan koordinasi untuk melaksanakan program/kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 8

Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Setiap akhir triwulan minggu ketiga, OPD dan OPD Kabupaten/Kota menyampaikan laporan data yang diminta oleh Kanwil DJP dan KPP;
- b. Dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, maka OPD dan OPD Kabupaten/Kota harus menyampaikan penjelasan;
- c. Data hasil pertukaran data dari Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi milik Kanwil DJP, dengan ketentuan Kanwil memiliki kewajiban melakukan pendistribusian data pada KPP dan melakukan pemantauan tindak lanjut dari data;
- d. Format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan Kanwil DJP dan KPP menyesuaikan dengan format yang digunakan oleh OPD dan OPD Kabupaten/Kota sepanjang substansi, jenis, dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
- e. Pengolahan data untuk keperluan Kanwil DJP dan KPP menjadi tanggungjawab Kanwil DJP dan KPP;

- f. Dinas dan OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota menjadi koordinator dalam penghimpun/pengumpulan, pemilahan, dan penyampaian/pendistribusian data.

Pasal 9

- (1) Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. Setiap akhir November tahun berjalan, Kanwil DJP dan KPP menyampaikan data realisasi penerimaan sampai dengan November dan prognosa penerimaan bulan Desember yang diminta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyusunan APBD Murni dan APBD Kabupaten/Kota;
 - b. Setiap akhir Juli tahun berjalan, Kanwil DJP dan KPP menyampaikan data realisasi sampai dengan Juni dan prognosa penerimaan Semester II yang diminta Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penyusunan APBD Perubahan dan APBD Kabupaten/Kota Perubahan;
 - c. Setiap akhir Bulan tahun berjalan, Kanwil DJP menyampaikan data realisasi penerimaan, Wajib Pajak Terdaftar, dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di setiap KPP kepada Pemerintah Daerah dan KPP menyampaikan data realisasi penerimaan, Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di setiap Kecamatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Dalam hal terdapat data dan informasi yang perlu mendapat konfirmasi, maka Kanwil DJP dan/atau KPP harus menyampaikan penjelasan;
 - e. Format dan bentuk data dan informasi yang diperlukan oleh OPD dan OPD Kabupaten/Kota menyesuaikan dengan format yang digunakan Kanwil DJP dan KPP sepanjang substansi, jenis, dan kriteria data sesuai dengan permintaan;
 - f. Pengolahan data untuk keperluan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab OPD dan OPD Kabupaten/Kota.
- (2) Mekanisme permintaan, penerimaan, dan penyaluran data dan informasi dari Instansi Pusat dan Badan Usaha Milik Negara dilakukan oleh Kanwil DJP dan KPP.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Rapat

Pasal 10

Pelaksanaan rapat koordinasi antara para pihak, meliputi:

- a. Rapat Persiapan, merupakan pembahasan awal sebagai persiapan dimulainya kegiatan;
- b. Rapat Teknis, merupakan pembahasan materi kegiatan, dalam tataran perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, meliputi:
 1. Penyusunan dan perumusan program kerja kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi;
 2. Usulan rencana penerimaan, dalam penyusunan usulan rencana penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
 3. Dinas/OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota, OPD terkait dan OPD Kabupaten/Kota melakukan pemetaan potensi dan perhitungan sebagai bahan pembahasan dan pengalokasian perkiraan kasar penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
 4. Usulan penetapan lokasi kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) Tim Provinsi melakukan pembahasan untuk menetapkan lokasi kegiatan serta melakukan monitoring kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi; dan
 - b) Tim Kabupaten/Kota melakukan pembahasan untuk menetapkan lokasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi.
 5. Pembahasan teknis kegiatan penggalan potensi;
 6. Pembahasan teknis pemecahan masalah dari kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
 7. Pembahasan teknis rencana pemantauan dan kunjungan lapangan/penyisiran potensi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- c. Rapat Koordinasi dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. Paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
 2. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan rapat koordinasi setelah rapat koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta untuk kegiatan evaluasi Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan evaluasi terlebih dahulu; dan
 3. Pembahasan penyusunan program kerja/kegiatan dan pembahasan ekstensifikasi dan Intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
- d. Rapat Sosialisasi, dapat dilakukan untuk memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan, rencana pelaksanaan, serta hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi kepada OPD, OPD Kabupaten/Kota, serta pihak terkait lain.

Bagian Keempat
Pemantauan
Pasal 11

- (1) Pemantauan terhadap kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dilakukan, melalui pelaporan dan pemantauan langsung, meliputi:
- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap data dan informasi yang disampaikan kepada Kanwil DJP dan KPP oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mengenai hal-hal sebagai berikut:
 1. pengaruh penyampaian data dan informasi terhadap potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, penggalan potensi dan perkembangan Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak Bayar;
 2. dampak terhadap capaian realisasi penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dan rencana penerimaan tahun berikutnya; dan
 3. peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, Bendahara Pengeluaran sebagai pemotong, pemungut, dan penyeter PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
 - b. Pemantauan terhadap peningkatan ketaatan Wajib Pajak, pemberi kerja, pemungut/pemotong Pajak terhadap ketentuan pemotongan, pemungutan dan penyeteroran perpajakan.
- (2) Tim Provinsi melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 di Kabupaten/Kota.

Bagian Kelima
Kunjungan Lapangan
Pasal 12

Kunjungan lapangan dilakukan oleh Tim Provinsi dan/atau Tim Kabupaten/Kota, untuk:

- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi, melalui penggalan potensi Daerah, memberikan dukungan pelaksanaan penggalan potensi sesuai dengan kondisi masing-masing; dan
- b. memantau perkembangan kegiatan, penyisiran Wajib Pajak/Objek Pajak dan hal-hal lain yang diperlukan.

Bagian Keenam
Tata Hubungan Kerja
Pasal 13

- (1) Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berkoordinasi dengan OPD dan OPD Kabupaten/Kota untuk melakukan pertukaran data dan informasi dengan Kanwil DJP dan KPP dalam perumusan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
- (2) Dinas dan OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota mengkoordinasikan OPD atau OPD Kabupaten/Kota dengan Kanwil DJP dan KPP dalam penghimpun/pengumpulan, pemilahan dan penyampaian/pendistribusian data.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota membantu pelaksanaan penyisiran alamat dan atau lokasi/domisili calon Wajib Pajak yang akan dilakukan oleh KPP sesuai dengan permintaan KPP yang bersangkutan.
- (4) Kegiatan intensifikasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab KPP.
- (5) Tata Hubungan kerja dimaksud diatur berdasarkan kewenangan masing-masing.

BAB IV
EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 14

- (1) Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak serta Intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.
- (2) Materi evaluasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 meliputi seluruh tahapan kegiatan mulai dari *input* data sampai dengan pelaporan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, yang terdiri atas:
 - a. basis data potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21, termasuk alur data dan informasi
 - b. sasaran dan capaian program/kegiatan;
 - c. penetapan rencana penerimaan;
 - d. penggalan potensi dan penetapan lokasi penggalan potensi;
 - e. permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. permasalahan pertukaran data dan penyampaian laporan.
- (3) Bentuk-bentuk kegiatan evaluasi yaitu:

- a. rapat-rapat koordinasi KPP dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. rapat-rapat koordinasi Kanwil DJP dengan Pemerintah Daerah;
- c. rapat-rapat koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kanwil DJP, dan KPP; dan
- d. kajian yang dilakukan oleh Pihak Ketiga.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 15

- (1) Tim Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dengan tembusan kepada Kanwil DJP dan KPP.
- (2) Jenis laporan dan periode pelaporan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Laporan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali, dari KPP kepada Kanwil DJP dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah, dan dari Kanwil DJP kepada Pemerintah Daerah.
 - b. Laporan dimaksud memuat :
 - 1. Perkembangan data potensi PPh OPDN dan PPh Pasal 21;
 - 2. Penggalan potensi;
 - 3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - 4. Rencana dan realisasi penerimaan; dan
 - 5. Realisasi Dana Bagi Hasil.
 - c. Mekanisme Laporan
 - 1. Kepala KPP menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap 6 (enam) bulan kepada Kanwil DJP dengan tembusan kepada Bupati/Walikota melalui Kepala OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota dan Gubernur Jawa Barat melalui Dinas;
 - 2. OPD yang membidangi pendapatan di Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - 3. Tim Kabupaten/Kota menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21 kepada Tim Provinsi.

- (3) Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tetap harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas pelaksanaan ekstensifikasi dan Intensifikasi PPh OPDN dan PPh Pasal 21.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau peraturan tersendiri.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,



[Handwritten signature]
AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 10 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



[Handwritten signature]
WAWAN RIDWAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 71/ SERI B